



UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN KLATEN

Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Melalui Online (New Sakpole)

No. SK : 14 Tahun 2023

Persyaratan

1. Menggunakan Aplikasi NEW SAKPOLE berbasis Android;
2. STNK;
3. KTP sesuai STNK;
4. Foto diri a.n. STNK;
5. Terlambat tidak lebih dari 10 bulan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar melalui Aplikasi NEW SAKPOLE;
2. Memverifikasi kendaraan bermotor;
3. Penetapan PKB dan SWDKLLAJ;
4. Menerima pembayaran;
5. Menerbitkan E-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran secara elektronik);
6. Mencetak SKKP di Samsat dilakukan oleh petugas Bapenda;
7. Mencetak SKKP secara elektronik;
8. Pengesahan STNK dilakukan di Samsat oleh petugas Kepolisian;
9. Pengesahan STNK secara elektronik.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dari proses pendaftaran sampai dengan cetak SKKP: Verifikasi maksimal 30 menit.

Biaya / Tarif



UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN KLATEN

Tidak dipungut biaya

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan.

b. Tarif PKB Progresif

- 2% untuk kepemilikan kedua;
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
- 3% untuk kepemilikan keempat;
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- NJKB; dan
- Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Produk Pelayanan

1. E-SKKP (Surat Ketetapan Elektronik Pembayaran) dan QR Code e-Pengesahan pada STNK

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook);
4. Pengaduan melalui call center dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.